

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DINI TRIANA

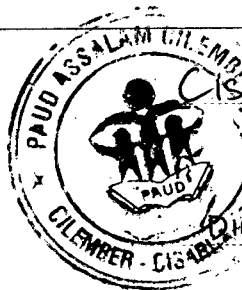
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD ASSALAM
b. Alamat : KP SAWAH RT 07/02
DESA CILEMBER KEC CISAUA
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : JAWA BARAT
f. Kabupaten/Kota : BOGOR
g. Kecamatan : CISAUA
h. Kelurahan : CILEMBER
i. Email : ASSALAM CILEMBER 062
YAHOO.COM

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 004/SK/BP-YPAS/VII/2015
b. Tanggal : 27 07 2015
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421/II/436/DISDIK/2015
d. Tanggal : 27 03 2015

Operator Dinas Pendidikan,



Cisaua 19 oktober 2015

Kepala Sekolah,

DINI TRIANA

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/436 -Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AS-SALAM

Kp.Sawah RT.07 RW.02 Desa Cilember
KECAMATAN CISARUA
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AS-SALAM yang berlokasi **Kp.Sawah RT.07 RW.02 Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor**.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AS-SALAM yang berlokasi **Kp.Sawah RT.07 RW.02 Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AS-SALAM tanggal, Nopember 2014 Nomor: 04/PAUD-AS-XI/2014 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD AS-SALAM.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua tanggal 6 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AS-SALAM

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Sawah RT.07 RW.02

Desa/Kel : Cilember

Kecamatan : Cisarua

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 27-03-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



RACE SUPRIADI, SH.,M.Si

Pemula Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Cisarua;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cisarua;
6. Yth.Kepala Desa Cilember Kecamatan Cisarua.

YAYASAN PENDIDIKAN ASSALAM CILEMBER

Pendidikan, Kemanusiaan, dan Keagamaan

Akta Pendirian No. 3 Tanggal 22 Oktober 2014

SK Menteri Hukum dan HAM RI. No. AHU - 08525,50,10.2014

Kantor : Jln. Cilember Kp. Sawah Rt. 07/02 Desa. Cilember Kec. Cisarua Kab. Bogor-PO. Box 8 Cisarua 16770

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ASSALAM CILEMBER

Nomor : 004/SK/BP-YP.AS/VII/2015

Tentang :

IJIN PENDIRIAN PAUD ASSALAM
TAHUN PELAJARAN 2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengharap rahmat ridlo Allah SWT, Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Assalam Cilember setelah :

Menimbang : a. Bahwa dengan maksud agar penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Yayasan Pendidikan Assalam Cilember betul-betul secara keseluruhan dapat berlangsung efektif, terencana, terarah dan terpadu, maka perlu diangkat dan karenanya ditetapkan jajaran personalia Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Yayasan Pendidikan Assalam Cilember yang betul-betul professional, inovatif, dedikatif, bertanggung jawab dan berakhlakul karimah.
b. Bahwa dari berbagai aspek nama tersebut dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan karenanya dianggap layak untuk diberikan kepercayaan menjadi salah satu lembaga pendidikan PAUD Assalam

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan pendidikan Assalam Cilember.
2. Peraturan Dasar Tata Laksana Kerja Kelembagaan Yayasan Pendidikan Assalam Cilember
3. Pedoman Dasar Tata-Kerja Personalia Pelaksana Harian Lembaga-Lembaga Pendidikan Yayasan Pendidikan Assalam Cilember.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Assalam Cilember tanggal 13 Juli 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Meberikan ijin pendirian PAUD Assalam dengana lamat Kp.Sawah RT.07/02 Desa Cilember Kec.Cisaua Kab.Bogor.
Kedua : Lembaga tersebut diatas untuk melaksanakan dan membantu masyarakat dalam pendidikan usia Dini dilingkungan tempat berdirinya PAUD Assalam.
Ketiga : Surat Keputusan ini :
1. Berlaku selama ditetapkannya sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kegiatan PAUD dilingkungan.
2. Dalam hal sewaktu-waktu karena satu dan lain hal dilakukan pencabutan/ peninjauan/ perpanjangan waktu sebelum berakhir masa berlakunya Surat Keputusan ini, maka untuk maksud tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan tersendiri.
3. Diberikan kepada pengelola dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Assalam Cilember.

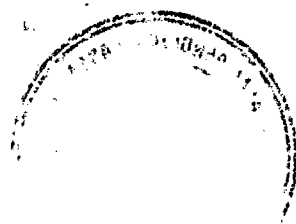
Ditetapkan di : Cisarua

Tanggal : 27 Juli 2015

KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN
PENDIDIKAN ASSALAM CILEMBER



Karya.S.Pd.MM.





NOTARIS
TINTIN LESTARI, SH. MKn

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. C-540
HT.03.01-Th. 2005 Tgl. 19 Desember 2005
Jl. Raya Puncak KM. 17 No. 25, Cipayung Girang
Megamendung - Bogor
Telp./Fax. 0251-8250795

Akta : PENEGASAN PENDIRIAN YAYASAN
:
PENDIDIKAN ASSALAM CILEMBER
:
:
:
:
:

Tanggal : 22 Oktober 2014 No. : -3.-

PENEGASAN PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN ASSALAM

CILEMBER

Nomor : 3.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 22-10-2014 (duapuluh dua Oktober duaribu empatbelas),
Pukul 15.00 (limabelas) Waktu Indonesia Barat.-----

Hadir dihadapan saya TINTIN LESTARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,---
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris-----
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan SYARIP, Sarjana Pendidikan Islam, Lahir di Banten, pada tanggal-----
04-05-1962 (empat Mei seribu sembilanratus enampuluh dua), Karyawan,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten
Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Kopo, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga---
001, Kampung Kebon Cau, pemegang kartu Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK) 32.0125.040562.0004 :-----

2. Tuan KARYA, Lahir di Bogor, pada tanggal 26-08-1971 (duapuluh enam-----
Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Karyawan, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,-----
Kecamatan Cisarua, Desa Cilember, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 007,--
Kampung Sawah, pemegang kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
32.0125.260871.0001 ;-----

3. Tuan SARIPUDIN, Lahir di Bogor, pada tanggal 12-02-1958 (duabelas-----
Februari seribu sembilanratus limapuluh delapan), Buruh Harian Lepas, Warga-
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,-



Kecamatan Cisarua, Desa Cilember, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 007,--
Kampung Sawah, pemegang kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
32.0125.120258.0002 ; -----

4. Tuan SIDIK RAMLAN, Lahir di Bogor, pada tanggal 20-08-1973 (duapuluh--
Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Sopir, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,-----
Kecamatan Megamendung, Desa Megamendung, Rukun Warga 04, Rukun-----
Tetangga 02, Kampung Megamendung, pemegang kartu Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) 32.03.30.200873.00260 ; -----

- Para penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu:-----

- a. Bahwa penghadap telah Mendirikan Yayasan PENDIDIKAN ASSALAM--

CILEMBER, berdasarkan akta nomor 1, tertanggal 09-10-2014 (sembilan--
Oktober duaribu empatbelas), yang dibuat dihadapan saya, Notaris.-----

- b. Bahwa untuk memenuhi batas waktu pendaftaran akta pendirian di-----

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, maka---
penghadap menegaskan kembali pendirian tersebut.-----

- c. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang para penghadap--
sepakat dan setuju untuk menegaskan kembali pendirian suatu yayasan----
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama "YAYASAN PENDIDIKAN ASSALAM CILEMBER"-----

untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan
di Kabupaten Bogor.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di ----
dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Keagamaan dan -----
Kemanusiaan : -----

-----KEGIATAN-----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan
sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial : -----
- a. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga Pendidikan formal dan non -----
formal ;-----
 - b. mendirikan/ mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;-----
 - c. mendirikan/ mengelola Taman Kanak-kanak ;-----
 - d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan formal di semua jenjang
pendidikan melalui penyelenggaraan proses belajar mengajar sekolah-----
tingkat Taman Kanak-kanak/Raudlatul athfal (TK/RA), Madrasah-----
Ibtidaiyah/Sekolah Dasar (MI/SD), Madrasah Tsanawiyah /Sekolah -----
Menengah Lanjutan Pertama (MTs/SLTP), Madrasah Aliyah/Sekolah-----

Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan (MA/SMU/SMK) dan-----
tingkat diploma / Perguruan Tinggi ; -----

- e. Menyelenggarakan kursus-kursus, latihan-latihan, lokakarya-lokakarya dan seminar-seminar di berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keterampilan ; --
- f. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan Rumah- Sakit, Poliklinik, Rumah Sakit Khusus Bersalin ;-----
- g. Menampung, memberdayakan dan menyalurkan dana-dana- yang bersumber dari zakat, sidqoh, jariyah, infak, hibah, dan bantuan-bantuan lain kepada yang membutuhkan ;-----
- h. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda ; -----
- i. Pembinaan olahraga, kesenian dan kebudayaan ;-----
- j. Penelitian dan pengkajian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----
- k. Studi banding ; -----

2. Di bidang Kemanusiaan : -----

- a. Memberikan santunan-santunan kepada kaum dhuafa, fuqoro, masakin, -----
muallaf, anak-anak yatim, jompo-jompo dan para mustahik lainnya ; -----
- b. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ;-----
- c. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ;-----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah;-----
- e. Memberikan perlindungan konsumen ;-----
- f. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;-----

3. Di bidang Keagamaan : -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-08525.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ASSALAM CILEMBER
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TINTIN LESTARI,SH.,M.KN sesuai Akta Nomor 3 Tanggal 24 October 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ASSALAM CILEMBER tanggal 03 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014110332100069 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ASSALAM CILEMBER;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ASSALAM CILEMBER
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 3 Tanggal 24 October 2014 yang dibuat oleh Notaris TINTIN LESTARI,SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



beton

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 04 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008513.50.80.2014 TANGGAL 04 November 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-08525.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ASSALAM CILEMBER
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SYARIP,S.PD.I	3201250405620004
KARYA	3201252608710001
SARIPUDIN	3201251202580002
SIDIK RAMLAN	32033020087300260

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SYARIP,S.PD.I	3201250405620004	PEMBINA	KETUA
UUS SUGIMAN	3201251707670009	PEMBINA	ANGGOTA
KARYA	3201252608710001	PENGURUS	KETUA UMUM
SUPARDI	3201250410690009	PENGURUS	SEKRETARIS
DINI TRIANA	3201256004890015	PENGURUS	BENDAHARA
SARIPUDIN	3201251202580002	PENGAWAS	KETUA
SIDIK RAMLAN	32033020087300260	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



beton

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 04 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008513.50.80.2014 TANGGAL 04 November 2014

YAYASAN PENDIDIKAN ASSALAM CILEMBER
Pendidikan, Kemanusiaan, dan Keagamaan

Akta Pendirian No. 3 Tanggal 22 Oktober 2014
SK Menteri Hukum dan HAM RI. No. AHU - 08525,50,10.2014

Kantor : Jln. Cilember Kp. Sawah Rt. 07/02 Desa. Cilember Kec. Cisarua Kab. Bogor-PO. Box 8
Cisarua 16770

SURAT KETERANGAN
No. 03/YP-AS/VII/2015

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua Yayasan Pendidikan Assalam Cilember

Dengan ini menerangkan bahwa :

PAUD Assalam yang beralamat di Kp. Sawah RT.07/02 Desa Cilember Kec.Cisarua.

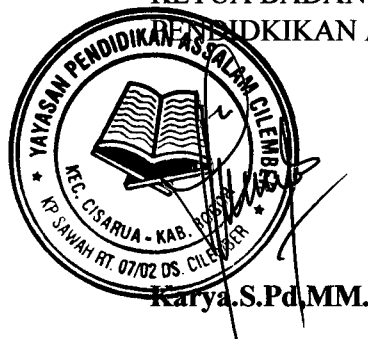
Memiliki ukuran luas tanah $\pm 100m^2$ dan luas bangunan $\pm 36m^2$.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisarua

Tanggal : 13 Juli 2015

KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN
PENDIDIKAN ASSALAM CILEMBER





THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHAEOLOGY
OF THE
UNIVERSITY OF
CHICAGO
1900